



P U T U S A N

Nomor : PUT/167- K/PM.II- 09/AD/VIII/2006

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai mana tercantum di bawah ini di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : YOYOK SETIAWAN.
Pangkat/Nrp : Prada/31040269210484.
Jabatan : Ta Denma.
Kesatuan : Denma Divif i Kostrad.
Tempat/tanggal lahir : Malang, 26 April 1984.
Jenis kelamin : Laki- Laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Divif 1 Kostrad Cilodong Bogor.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 12 April 2006 sampai dengan tanggal 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Dan Denma Divif 1 Kostrad Nomor : Skep/05/IV/2006 tanggal 12 April 2006 dan dibebaskan dari tahanan pada tanggal 1 Mei 2006 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Dan Denma Divif 1 Kostrad Nomor : Skep/06/V/2006 tanggal 1 Mei 2006.

Pengadilan Militer tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/1 Bogor : BP-20/A- 14/V/2006 bulan Mei 2006.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdivif 1 Kostrad selaku Papera Nomor : Skep/24/VII/- 2006 tanggal 3 Juli 2006.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD//II- 09/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/158/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tapsid/158/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006.
5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat- surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD//II- 09/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

di persidangan
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan :

1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani.

c. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

d. Menetapkan agar barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti daftar absensi dari Dandenma Divif 1 Kostrad a.n Prada Yoyok Setiawan Nrp.31040269210484.

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa didakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006 di Ma Denma Divif- 1 Kosrad, atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer II- 09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : *"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"*

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003, melalui pendidikan Secata Gelombang-2 di Kodam VI Tanjung Pura, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan dasar di Dodiklat Secata A di Banjarmasin selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Susjurtaif di Dodik-latpur di Banjarmasin selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif- 3 Linud Kostrad Ujung Pandang Batalyon 432 Kostrad, ketika kasus ini terjadi Terdakwa bertugas di Divisi 1 Kostrad Cilodong dengan pangkat Prada.

2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2006, meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat dengan alasan karena mencintai Sdri.Nimade Dewi Peronika Fernandes.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin telah menikah dengan Sdri. Nimade Dewi Peronika Fernandes secara dibawah tangan tanpa seijin Komandan Satuan, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumahnya di daerah Nunukan Kalimantan Timur dengan kegiatan sehari-hari hanya mengantarkan Sdri. Nimade Dewi Peronika Fernandes

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bekerja sebagai penyanyi di Bar Borneo, Bar Arema, Bar Citra dan Bar Wira.

4. Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2006 pada saat berada di rumahnya oleh Sub Denpom Nunukan Kalimantan Timur, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2006 Terdakwa di jemput oleh anggota Pom Divif 1 Kostrad, kemudian pada tanggal 12 April 2006 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut.

5. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2006 secara berturut-turut atau selama kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hari.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman dan damai.

7. Bahwa sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan di- kesatuan selama 14 (empat belas) hari karena tidak hadir tanpa ijin (THTI).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya dengan memberikan keterangan yang disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi- 1 :

Nama lengkap : BUDI SETIAWAN ; Pangkat/Nrp : Serda/3920271400971 ;
Jabatan : Ba Intel/Pam ; Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad ;
Tempat/tgl. lahir : Klaten, 13 September 1971 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Denma Divif 1 Kostrad Cilodong.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan famili hanya sebatas atasan dengan bawahan.

2. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang syah dari Dansat sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 26 Maret 2006 atau selama kurang lebih 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut-turut sejak berkenalan dan berpacaran dengan seorang perempuan yang bernama Nimade Dewi Peronika Per-nandes karyawan PT Sanyo Cimanggis Depok di Cilodong Bogor, sejak itu Terdakwa sering tidak masuk tanpa ijin dan oleh Komandan Terdakwa pernah dijatuhi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Setelah menjalani hukuman disiplin Terdakwa pernah mengatakan kepada Saksi kalau sudah tidak sanggup lagi menjadi anggota TNI, namun Saksi mengatakan agar bersabar karena sekarang mencari pekerjaan sangat susah.

4. Saksi tidak mengetahui Terdakwa telah menikah sirih dengan Sdri. Nimade Dewi Peronika Parnandes di Depok di rumah Sdri.Neni, dan Saksi baru mengetahui kalau sudah menikah setelah ditangkap oleh Sub Denpom Nunukan Kalimantan Timur.

5. Kesatuan pernah berupaya melakukan pencarian ke daerah Jabotabek, selain itu Kesatuan juga mengeluarkan surat DPO/01/1/2006 tanggal 10 Januari 2006.

6. Terdakwa kembali ke Kesatuan karena ditangkap oleh anggota Sub Denpom Nunukan Kalimantan Timur, selanjutnya Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk diproses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 2 :

Nama lengkap : OMay Komara ; Pangkat/Nrp : Praka/3198009990476 ;
Jabatan : Ta Mudi Sie Denma ; Kesatuan : Denma Divif 1 Kostrad ;
Tempat/tgl. lahir : Bandung, 9 April 1976 ; Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Asrama Denma Divif 1 Kostrad Cilodong.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005, hanya sebatas atasan dan bawahan di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad dan tidak ada hubungan famili.

2. Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa keterangan yang sah dari Dansat sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 26 Maret 2006 secara berturut-turut dan Saksi tidak mengetahui alasan maupun keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin.

3. Dalam kesehariannya di Kesatuan tidak disiplin dalam melaksanakan tugas dan sering tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan sehingga Terdakwa pernah disel di kesatuan selama 14 (empat belas) hari.

4. Kesatuan telah melakukan pencarian tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan selama Terdakwa desersi kesatuan tidak sedang melaksanakan atau dipersiapkan melaksanakan tugas operasi ataupun ekspe- disi militer.

5. Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap oleh Sub Denpom Nunukan Kalimantan Timur selanjutnya di jemput oleh Kesatuan dan diserahkan ke denpom III/1 Bogor guna diproses secara Hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya putusan.mahkamahagung.go.id menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003, melalui pendidikan Secata Gelombang-2 di Kodam VI Tanjung Pura, setelah lulus kemudian mengikuti pendidikan dasar di Dodiklat Secata A di Banjar-masin selama 4 (empat) bulan, dilanjutkan Susjurtaif di Dodiklatpur di Banjarmasin selama 3 (tiga) bulan, setelah lulus ditempatkan di Brigif- 3 Linud Kostrad Ujung Pandang Batalyon 432 Kostrad, selanjutnya pada tanggal 12 Januari 2005 ditugaskan ke Divisi 1 Kostrad Cilodong sampai dengan sekarang.
2. Pada bulan Oktober 2005, Terdakwa berkenalan dengan Sdr. Nimade Dewi Peronika Pernandes dari perkenalan tersebut berlanjut hingga nikah sirih pada tanggal 13 Januari 2006, di rumah Sdri Neni sebagai Wali Sdr. Ferri kakak kandung Sdri Nimade Dewi Peronika Pernandes dan sebagai Saksi Sdr. Deni kakak kandung Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes, sedangkan yang menikahkan adalah Bapak Penghulu namun namanya tidak tahu.
3. Setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes pada tanggal 17 Januari 2006 sekira pukul 11.00 wib berangkat ke Tanjung Priok dengan tujuan pergi ke Kalimantan Timur ke daerah Nunukan dengan menggunakan kapal laut.
4. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2006 secara berturut- turut atau selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari secara berturut- turut.
5. Selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin berada di rumah di daerah Nunukan Kalimantan Timur dan tidak bekerja apapun hanya mengantar istri bekerja.
6. Sebelum menikah dengan Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes, Terdakwa pernah dilarang oleh para senior agar tidak berpacaran dengan Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes karyawan PT Sanyo Cimanggis Depok dan para senior juga mengatakan Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes anak nakal.
7. Alasan Terdakwa melakukan desersi karena Terdakwa mencintai seorang wanita yang bernama Nimade Dewi Perinika dan telah menikah secara agama dan kegiatan Terdakwa selama desersi Terdakwa mengantar Sdri. Nimade Dewi Peronika bekerja sebagai penyanyi di Bar Borneo, Bar Arema, Bar Citra dan Bar Wira.
8. Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2006 pada saat ber- ada dirumah oleh anggota Sub Denpom Nunukan Kalimantan Timur, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2006 Terdakwa dijemput oleh anggota Pom Divif 1 Kostrad, kemudian pada tanggal 12 April 2006, diserahkan ke Denpom III/1 Bogor.
9. Dengan kejadian ini Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa Oditur Militer dipersidangan mengajukan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pengganti daftar absensi dari Dandenma Divif 1 Kostrad a.n Prada Yoyok Setiawan Nrp.31040269210484, telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kepada Terdakwa dan Saksi sebagai bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan yang berhubungan dengan perkara ini, ternyata ber-sesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD, dan ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Divisi 1 Kostrad Cilodong dengan pangkat Prada.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 3 Januari 2006 meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang syah dari Dansat dengan alasan karena mencintai Sdri.Nimade Dewi Peronika Pernandes.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin telah menikah dengan Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes secara dibawah tangan tanpa seijin Komandan Satuan, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumahnya di daerah Nunukan Kalimantan Timur dengan kegiatan sehari- hari hanya me-ngantar Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes bekerja sebagai penyayi di Bar Borneo, Bar Arema, Bar Citra dan Bar Wira.
4. Bahwa benar Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara ditangkap pada tanggal 3 Pebruari 2006 pada saat berada dirumahnya oleh Sub Denpom Nunukan Kalimantan Timur, selanjutnya pada tanggal 23 Maret 2006 Terdakwa di jemput oleh anggota Pom Divif 1 Kostrad, kemudian pada tanggal 12 April 2006 Terdakwa diserahkan ke Denpom III/1 Bogor.
5. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 3 Januari 2006 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2006 secara berturut- turut atau selama kurang lebih 32 (tiga puluh dua) hari.
6. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan negara RI dalam keadaan aman dan damai.
7. Bahwa benar sebelum adanya perkara ini Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan di kesatuan selama 14 (empat belas) hari karena tidak hadir tanpa ijin (THTI).

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur- unsur tindak pidana yang terbukti, namun mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mempertimbangkan sendiri, ber- dasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali per-buatannya dan tidak akan mengulangi lagi, serta mohon keringanan hukuman Majelis akan mempertimbang- kannya sebagaimana dalam putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib barada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang hadir dipersidangan ini adalah benar bernama YOYOK SETIAWAN, dari pemeriksaan identitas diketahui berstatus anggota TNI AD.
2. Bahwa Terdakwa adalah anggota militer/TNI AD yang masih berdinas aktif dengan pangkat Prada Nrp.31040269210484, Jabatan Ta Denma Divif 1 Kostrad dan belum diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/96/K/AD//II- 09/VII/2006 tanggal 28 Juli 2006, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : *"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai kurang dari dari tiga puluh hari"*.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke satu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud *dengan sengaja* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi- nya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud *tidak hadir* adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku. Yang dimaksud *di suatu tempat* adalah kesatuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang di persidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Divif 1 Kostrad sejak tanggal 3 Januari 2006 s.d. tanggal 3 Pebruari 2006 atau selama 82 (delapan puluh dua) hari secara berturut- turut adalah disadari dan dikehendaki oleh Terdakwa, karena Terdakwa mencintai Sdri.Nimade Dewi Peronika Pernandes lalu menikah dengan Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes secara dibawah tangan tanpa seijin Komandan Satuan, selanjutnya Terdakwa pergi ke rumahnya di daerah Nunukan Kalimantan Timur dengan kegiatan sehari- hari hanya mengantar Sdri. Nimade Dewi Peronika Pernandes bekerja sebagai penyayi di Bar Borneo, Bar Arema, Bar Citra dan Bar Wira.

2. Bahwa walaupun Terdakwa menyadari dan menginsafi bahwa tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi tetap Terdakwa melakukannya.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa sejak tanggal 3 Januari 2006 s.d. tanggal 3 Pebruari 2006 tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap prajurit TNI wajib berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Komandan Satuan, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat bahwa, unsur ke dua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebelum dan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke tiga telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud unsur di atas merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa waktu yang dimaksud tidak kurang dari satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang dipersidangan serta alat bukti lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dan Denma Divif 1 Kostrad atau menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Kesatuan Denma Divif 1 Kostrad sejak tanggal 3 Januari 2006 s.d. tanggal 3 Pebruari 2006, di-lakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur ke empat telah terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari*", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motivasi perbuatan Terdakwa sebagai Tamtama Remaja karena terpengaruh dengan wanita yang kurang baik moralnya dan rendahnya mental serta disiplin Terdakwa, dari riwayat hukuman disiplin serta keberanian Terdakwa berulang kali melakukan pelanggaran menunjukkan Terdakwa rentan dengan pelanggaran berikutnya.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa, pada hakekatnya merupakan pengingkaran diri terhadap jati dirinya sebagai prajurit TNI yang memiliki Sapta Marga dan Sumpah prajurit.3. Bahwa perbuatan seperti ini dapat mempengaruhi disiplin prajurit dan agar tidak ditiru oleh prajurit lain, Majelis perlu memberikan sangsi yang tegas dengan tujuan memberikan efek jera kepada Terdakwa dan efek cegah terhadap prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang ber-salah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Terdakwa menyesali perbuatannya.
3. Terdakwa masih muda.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Sumpah Prajurit dan Sapta Marga.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak tatanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin militer.
3. Terdakwa kembali ke kesatuan karena ditangkap.
4. Terdakwa menikah pertama tanpa ijin Dansat.
5. Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin karena THTI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpen-dapat, pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti daftar absensi dari Dandenma Divif 1 Kostrad a.n Prada Yoyok Setiawan Nrp.31040269210484, adalah bukti petunjuk tentang ketidak hadiran Terdakwa tanpa ijin di Kesatuan, oleh karena berhubungan dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan maka Majelis akan menetapkan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatan ini maka Majelis perlu me-merintahkan agar Terdakwa ditahan.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM yo pasal 190 ayat (2) UU. Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YOYOK SETIAWAN PRADA NRP. 31040269210484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : *"Desersi dalam waktu damai"*.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat : - 1 (satu) lembar Surat Keterangan pengganti daftar absensi dari Dandenma Divif 1 Kostrad a.n Prada Yoyok Setiawan Nrp.31040269210484, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

5. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diputus pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2006, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP. 565100 dan KAPTEN SUS TRI ACHMAD B, SH NRP. 520883 sebagai Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer MAYOR SUS BUDIHARTO, SH NRP. 518367 dan Panitera KAPTEN CHK ASMAWI, SH NRP. 548012 dihadapan umum dan dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

HAZARMEIN, SH
LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd.

Ttd.

TRI ACHMAD B, SH

KAPTEN SUS NRP. 520883

ACHMAD SUPRAPTO, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

PANITERA

Ttd.

ASMAWI, SH
KAPTEN CHK NRP. 548012